



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia [Pasal 36 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hendry Agus Sutrisno

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Mei 2021, Pukul 14.03 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hendry Agus Sutrisno

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon?

2. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Pak.

3. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak, ya?

4. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Persidangan Perkara Nomor 07/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

6. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Walaikumsalam wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon Pak Hendry?

8. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sehat, ya?

10. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sehat, sehat, Pak.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Supaya diperkenalkan, mungkin ada pendamping atau hanya sendiri, silakan!

12. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Nama saya Hendry Agus Sutrisno, sendiri, Pak, tidak ada pendamping penasihat hukum.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Hp-nya dimatikan, nanti ada yang telepon lagi kayak kemarin itu.

14. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

MK itu, Pak, yang telepon, Pak.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, makanya. Siapa pun. Sudah?

16. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan yang diajukan oleh Bapak.

18. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Sidang hari ini adalah untuk menyampaikan bagian-bagian apa saja yang diperbaiki, tolong disampaikan!

20. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya.

21. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang tidak dilakukan perbaikan, tidak perlu disampaikan. Jadi, waktunya sekitar 10 menit. Silakan, Pak!

22. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya, Pak. Baik.
Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

24. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Saya sampaikan Perbaikan Permohonan. Hal-hal yang saya perbaiki, yang pertama adalah berkaitan dengan pasal ... apa namanya ... pasal yang menjadi sandaran untuk ... pasal dari Undang-Undang 1945 yang di ... menjadi sandaran untuk pengujian uji materinya.

Dan yang kedua, ini saya tambahkan penjelasan lebih lagi, berkaitan dengan legal standing dari Pemohon, di situ, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam Permohonan saya, Pak, kalau saya baca banyak benar ini (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

26. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Yang ketiga adalah perbaikan tambahan, ya, tambahan penjelasan pada bagian Posita ... pada bagian Posita, dan itu hanya penambahan penjelasannya saja, dan sebagaimana yang tertuang dalam Permohonan saya tertulis di sini.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

28. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan Petikum.

29. KETUA: SUHARTOYO

Coba dibaca Petikumnya, Pak!

30. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya, sebentar, Pak, saya baca Petikumnya.

Ya, berkaitan dengan Petikumnya, ini ada perubahan menjadi ... ini Pasal 36 ayat (1) huruf b itu menjadi ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal, b, substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan/atau menyangkut tindakan maladministrasi pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan. Dimana sebelumnya tidak seperti itu. Itu saja barang kali, Pak.

31. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

32. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Singkat saja, kalau dibaca semuanya lama itu, ya. Itu saja perbaikan-perbaikan yang saya lakukan untuk Permohonan Perbaikan ini, Pak.

33. KETUA: SUHARTOYO

Jadi ada perluasan tidak hanya di pengadilan saja, tapi termasuk penyidikan dan penyelidikan, ya, Pak, ya?

34. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul. He em, he em.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ada yang mau disampaikan, Prof? Pak Daniel, ada yang mau disampaikan?

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Hendry?

37. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ini soal Petitum saja ini.

39. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Proses penyelidikan dan penyidikan, itu kan sesuatu yang berbeda, ya?

41. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Setelah proses penyelidikan, baru proses penyidikan.

43. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ini soal kata *dan/atau* saja, Pak.

45. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

He eh.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kata *dan/atau* ini kan ada tiga ... tiga kemungkinan.

47. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemungkinan pertama itu penyelidikan dan penyidikan.

49. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemungkinan kedua hanya penyelidikan.

51. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemungkinan ketiga hanya penyidikan.

53. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, sementara pada prosesnya, kalau dia sudah penyidikan, maka dengan serta-merta penyelidikannya hilang.

55. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, apakah yang Pak Hendry maksudkan ini cukup penyelidikan atau penyidikan, atau penyelidikan dan penyidikan, atau tetap saja dan/atau? Karena ini hal yang (...)

57. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Dan/atau, Pak. Karena ... apa namanya ... tidak menutup kemungkinan maladministrasi juga bisa terjadi pada saat penyelenggaraan negara, yaitu dalam ... dalam tahap penyelidikan, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, betul. Saya mengerti maksud Pak Hendry. Nah, maksud saya ini kan bisa penyelidikan, bisa juga penyidikan.

59. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi, kalau kata *dan/atau* ini kan ada kecenderungan tiga kemungkinan.

61. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sementara ini kan dua proses yang berbeda. Kalau dia sudah memenuhi syarat, maka dia akan ditingkatkan pada tingkat penyidikan.

63. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sehingga tidak mungkin ada *dan/atau* karena kalau pada setiap kasus itu pasti akan berbeda.

65. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, yang jelas makna yang saya maksud adalah seperti itu, Pak, yang saya sampaikan. Jadi, maknanya adalah ... apa namanya ... tidak menutup kemungkinan maladministrasi itu bisa terjadi pada saat penyelidikan, maupun terjadi pada saat penyidikan, ataupun pada tahap

dua-duanya, yaitu pada tahap penyidikan ... penyelidikan dan juga pada tahap penyidikan. Poinnya adalah itu, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, yang penting jelas saja maksud Pak Hendry. Terima kasih.

67. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Saya kembalikan pada, Yang Mulia Pak Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Jadi, tetap, ya, Bapak dengan Petitum seperti ini, ya? Bapak (...)

70. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Kalaupun misalnya nanti, Pak ... Majelis Hakim ber ... memaknai beda, gitu, ya, terhadap ... antara yang saya maksud dengan apa yang ditulis, khususnya berkaitan dengan *dan/atau*, ya, saya serahkan kepada Hakim.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik.

72. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Artinya (...)

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon, Pak Hendry?

75. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Bu.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Hendry pada waktu perbaikan ada konsultasi dengan ... apa namanya ... lawyer, gitu?

77. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Tidak.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ndak. Sendiri saja, langsung dibuat?

79. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sendiri saja, Bu.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ini tambahannya banyak sekali ini, Pak Hendry.

81. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tambahannya ada ... kalau dihitung-hitung bisa empat kali ... empat kali lipat, ya, dari yang semula?

83. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, banyak.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, banyak. Yang banyak ini apa, Pak? Kasusya konkretnya Pak Hendry, ya?

85. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul, he eh. Jadi saya (...)

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Pak Henry cerita semua kasus konkretnya?

87. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, he eh. Jadi berdasarkan masukan dari Majelis Hakim kemarin yang saya tangkap, ya, saya jawantahkan seperti ini, gitu lho.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, jadi tuangkan semua kasus konkretnya, gitu?

89. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi tidak ada konsultasi-konsultasi dengan lawyer yang lain, ya?

91. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Tidak, tidak ada.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Dikerjakan sendiri, ya?

93. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

He eh.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, ya. Baik kalau (...)

95. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sebab, saya berpikir, saya juga pantas untuk menjadi lawyer.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, begitu. Baik, baik, Pak.

97. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak Hendry.

98. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Pak.

99. KETUA: SUHARTOYO

Bapak mengajukan bukti kodenya P-1 sampai dengan P-18, ya?

100. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul, Pak, betul.

101. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sudah verifikasi dan kami terima sebagai alat bukti.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

102. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

103. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak Hendry?

104. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

105. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, nanti selanjutnya kami dari Hakim Panel akan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui sembilan Hakim Konstitusi, melalui

Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas Permohonan Bapak ini, bagaimana nanti sikap Mahkamah selanjutnya.

106. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

107. KETUA: SUHARTOYO

Oleh karena itu, sidang selanjutnya atau kegiatan atau ... tahapan selanjutnya tinggal Bapak menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, apakah perkara Bapak ini perlu ada tindakan ... persidangan-persidangan lanjutan ataukah sudah bisa diputus tanpa harus ada sidang lanjutan. Semua nanti akan diberitahu kan jadwal selanjutnya kepada Bapak.

108. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

109. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

110. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Paham.

111. KETUA: SUHARTOYO

Ada pertanyaan?

112. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Kira-kira ... kira-kira berapa lama, Pak? Gambaran saja.

113. KETUA: SUHARTOYO

Nanti diberitahu, Bapak enggak ... nanti kami ... karena kami harus menyesuaikan dengan kegiatan Kepaniteraan dengan jadwal-jadwal kegiatan perkara yang lain. Jadi kalau kami memberikan estimasi waktu, nanti Bapak tunggu-tunggu, ternyata tidak sesuai, kami disalahkan. Tapi ini tahapannya, tinggal nanti kesempatan pertama kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, setelah itu, nanti apa hasil dari RPH atau rapat itu, musyawarah itu, nanti akan ditindaklanjuti oleh Kepaniteraan dengan memberitahukan kepada Bapak.

Ya, saya tidak bisa memastikan waktunya, tapi mudah-mudahan tidak lama, nanti Bapak akan memberitahu ... menerima pemberitahuan itu.

114. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Oh, ya, ya.

115. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya, Pak, ya?

116. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Paham, paham, Pak.

117. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, Pak Daniel? Prof, cukup? Cukup, ya?
Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 24 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.